

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan sebagai berikut:

(1) Bidang perindustrian dan perdagangan, meliputi:

- a. Penyusunan rencana/ program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan/ pengembangan usaha;
- c. Pemantauan dan penataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
- d. Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri;
- e. Pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan;
- g. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- h. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- i. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin;
- j. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri;
- k. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
- l. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
- m. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
- n. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;
- o. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor;
- p. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia;
- q. Pemberdayaan UKM dibidang industri dan perdagangan;

- r. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten;
 - s. Pemberian dan pengawasan Izin Sewa Beli;
 - t. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
 - u. Pemberian dan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
 - v. Pemberian dan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/ penjual langsung untuk diminum;
 - w. Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2500 M²;
 - x. Pemberian dan pengawanan Izin Usaha Pasar Modern dengan gerai kurang dari 2000 M²;
 - y. Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 M² atau lebih;
 - z. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pemberian dagang nasional dan lokal;
 - aa. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - bb. Pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
 - cc. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 - dd. Pengembangan Lembaga Perdagangan;
 - ee. Pemantauan dan pendataan Usaha Jasa Perdagangan;
 - ff. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional;
 - gg. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
 - hh. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan;
 - ii. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan;
 - jj. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
 - kk. Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - ll. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium;
 - mm. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri;
 - nn. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
 - oo. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat;
- (2) Bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah, meliputi:
- a. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. Penetapan dan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM;

- c. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang koperasi dan UKM;
 - d. Pemantauan dan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM;
 - e. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistim informasi koperasi dan UKM;
 - g. Pelaksanaan bimbingan pedoman akutansi koperasi dan UKM;
 - h. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain: pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang Pemerintah;
 - j. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya;
 - k. Pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing;
 - l. Pembinaan dan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - n. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistim akutansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi;
 - o. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala Kabupaten;
 - p. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM;
 - q. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi;
 - r. Pengendalian atas pelaksanaan sistim distribusi bagi koperasi dan UKM;
- (3) Bidang penanaman modal, meliputi:
- a. Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi:
 - 1. Identifikasi potensi sumber daya Daerah Kabupaten yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah Kabupaten dan

- petunjuk (Direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
2. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
 3. Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah Kabupaten dalam bentuk rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda) Kabupaten;
 4. Penetapan bidang usaha unggulan/ prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten dalam bentuk Daftar Bidang-bidang Usaha Unggulan/ prioritas;
 5. Penyiapan usaha bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/ prioritas;
 6. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/ prioritas;
 7. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
 8. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten;
 9. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
 10. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- b. Di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:
1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya;
 2. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain : daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain : film, video, slide, CD ROOM dan multi media/ situs Web;
 3. Kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
 4. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
 5. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;

6. Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri;
 7. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
 8. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentang dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
 9. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal, seperti : kerjasama Indonesia – Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS – GT), Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMS – GT), Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP – EAGA), dan Australia – Indonesia Development Area (AIDA);
 10. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;
 11. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
- c. Di bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi:
1. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/ proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;
 2. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 3. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
 - a) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - b) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
 - c) Izin Usaha Tetap/ Izin Usaha Perluasan;
 - d) Izin Lokasi;
 - e) Sertifikat Hak-hak Atas Tanah;
 - f) Izin Mendirikan Bangunan;
 - g) Izin Undang-undang Gangguan/ HO;
 4. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten/ Kota, angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
 5. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;

6. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
- d. Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi:
1. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
 2. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya;
 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
 4. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota;
 5. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;
 6. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
 7. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- e. Di bidang sistim informasi penanaman modal, meliputi:
1. Pembangunan dan pengembangan sistim informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
 2. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
 3. Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Industri;
 - d. Bidang Usaha Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta pengurusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyelenggarakan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Bagian Ketiga

Bidang Industri

Pasal 11

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibidang pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro dan hasil alam serta industri logam, mesin, elektronika dan aneka industri.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Industri mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan di sektor industri;
- b. Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha industri, baik Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) maupun Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka industri (ILMEA);
- c. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan industri yang berwawasan lingkungan;
- d. Pelaksanaan monitor dan evaluasi proses produksi dan proses pembuangan limbah industri.

Pasal 13

Bidang Industri terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Industri;
- b. Seksi Sarana dan Produksi Industri.

Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis kerjasama antara pengusaha industri, konsultasi dan hubungan kerjasama dengan instansi vertikal lainnya/ organisasi/ asosiasi dunia usaha, program kerja serta melakukan pengumpulan data, pemantauan dan penyusunan laporan dan penciptaan iklim usaha.
- (2) Seksi Sarana dan Produksi Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan penggunaan mesin dan peralatan bahan baku dan bahan penolong dibidang usaha industri, menganalisa data dan menyiapkan perijinan serta bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi pengawasan mutu diversifikasi produk, penerapan teknologi, inovasi teknologi, promosi dan pemasaran produk industri baik dalam negeri maupun ekspor serta penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Perdagangan

Pasal 15

Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibidang pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang usaha perdagangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor serta peningkatan kerjasama dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri dan internasional;
- b. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, pengembangan ekspor hasil industri dan non industri;
- c. Persiapan, penganalisaan dan mengevaluasi data/ informasi serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran hasil industri dan non industri;
- d. Pembinaan peningkatan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran keluar negeri, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemberian izin ekspor serta pengembalian impor.

Pasal 17

Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 18

(1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perizinan, pengadaan dan penyaluran, promosi, pameran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, pemerintah dan instansi lainnya dibidang pendaftaran perusahaan, pengadaan dan penyaluran serta bidang usaha perdagangan lainnya dan penyajian data/ Buku Daftar Perusahaan, serta melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengujian alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian dan perlindungan konsumen.

- (2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor dan impor.

Bagian Kelima

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 19

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibidang pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, proses pendirian dan pembubaran koperasi;
- b. Persiapan, penganalisaan dan evaluasi data/ informasi atas kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah untuk dapat diberikan rekomendasi dan prioritas dalam kemitraan usaha.
- c. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah di setiap sektor usaha, termasuk bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pendataan dan pelaporan terhadap aktivitas kinerja koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 21

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 22

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan dan bimbingan kelembagaan koperasi, melaksanakan urusan administrasi badan hukum koperasi, administrasi perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, konsultasi hukum koperasi serta melaksanakan pembinaan, pendidikan dan penyuluhan terhadap gerakan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah serta melakukan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan.

(2) Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis kepada pengusaha kecil dan menengah di setiap sektor usaha, termasuk bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan kemitraan serta melakukan pendataan dan pelaporan terhadap aktivitas kinerja pengusaha kecil dan menengah.

Bagian Keenam

Bidang Penanaman Modal

Pasal 23

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibidang penanaman modal.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pengidentifikasian potensi ekonomi daerah, pemetaan dan penyajian informasi potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor termasuk jaminan kemudahannya;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program kerjasama dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pengembangan, peningkatan PMDN/ PMA baik secara lintas sektoral di daerah, regional, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan PMDN/ PMA berdasarkan keterpaduan kebijaksanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam segala aspeknya termasuk didalamnya penyelenggaraan promosi baik didalam maupun diluar negeri;
- d. Pembinaan dan pengawasan/ pengendalian kegiatan PMDN/ PMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Perizinan;
- b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 26

(1) Seksi Promosi dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal, memberikan fasilitasi rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, mengkoordinasikan dengan instansi lain

yang berhubungan dengan penyelesaian perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas memantau dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal serta melakukan evaluasi mengenai perkembangan bidang-bidang usaha penanaman modal.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21) sepanjang mengatur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 25

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL**



BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.